



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor:0034/Pdt.P/2016/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

HERLANDO bin AGUS SALIM, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMAtempat tinggal di Jalan Kuburan Muslimin Gang Kenanga RT.013 RW. 04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon I**"

PARAMITA RAHAYU binti DEDY ALAMSYAH, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SDtempat tinggal di Jalan Kuburan Muslimin Gang Kenanga RT.013 RW. 04 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0034/Pdt.P/2016/PA.Blcn setelah diadakan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 17 Juli 2014 di di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung bernama: DEDY ALAMSYAH dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: HENDRA dan RAHMADIANSYAH dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Bawah Tangan pada Nikah Bawah Tangan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama: GILANG ALDYRA bin HERLANDO, umur 10 hari
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (HERLANDO bin AGUS SALIM) dengan Pemohon II (PARAMITA RAHAYU binti DEDY ALAMSYAH) yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juli 2014. di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kusan Hilir;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6310092711790001 tanggal 25 Maret 2011 atas nama HERLANDO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 02/SKD-LKB/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 atas nama PARAMITA RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HERLANDO (Pemohon I) No. 6310092803120156 tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 18/SK-LKB/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.4:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 122/AC/2012/PA.BlcN tanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.5;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama DEDY ALAMSYAH bin DAENG MASSAM, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah kakak ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 dua tahun yang lalu pada tahun 2014 namun saksi lupa tanggal dan bulannya di rumah orang saksi, saksi hadir pada pernikahan mereka sebagai wali nikah;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai bawah tangan dan menikah bawah tangan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah saksi I (ayah Kandung Pemohon II), saksinya adalah RAHMADIANSYAH dan HENDRA, sedangkan maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin;
2. Nama RAHMADIANSYAH bin HAIDARIAH, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah saudara seibu Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 dua tahun yang lalu pada tahun 2014 namun saksi lupa tanggal dan bulannya di rumah saksi dan yang menikahkan adalah Penghulu MUIN, saksi hadir pada pernikahan mereka sebagai wali nikah;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai bawah tangan dan menikah bawah tangan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah saksi I (ayah Kandung Pemohon II), saksinya adalah saksi II dan HENDRA, sedangkan maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, kedua Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 17 Juli 2014 dengan wali nikah DEDY ALAMSYAH dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: RAHMADIANSYAH dan HENDRA dengan mas kawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara aquo, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, P.4 dan P.5, surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua Pemohon tidak sedang terikat perkawinan sebelumnya dengan siapapun, dan telah diakuinya para Pemohon oleh aparat setempat sebagai sebuah keluarga, keterangan mana didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (3) ke (4) ke (5) dan poin ke (7) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon sebagai satu keluarga telah diakui oleh masyarakat setempat dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut dan terbukti pula bahwa pernikahan kedua Pemohon tidak dicatat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada bukti keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing: DEDY ALAMSYAH bin DAENG MASSAM dan RAHMADIANSYAH bin HAIDARIAH hal mana ke dua saksi menyatakan dengan tegas bahwa saksi memang menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II, keterangan mana kedua saksi menyatakan bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2014 dengan wali nikah saksi I (ayah kandung Pemohon II), di rumah saksi I orang tua Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten tanah Bumbu, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RAHMADIANSYAH dan HENDRA, dengan maskawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan status duda cerai hidup dan janda cerai hidup bawah tangan dari pernikahan bawah tangan, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) poin ke (5) dan poin ke (6) permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 17 Juli 2014, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama DEDY ALAMSYAH dan maskawin berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh RAHMADIANSYAH dan HENDRA, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai hidup dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup bawah tangan dari pernikahan bawah tangan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*.”

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ***hukum munakahat Islam*** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (HERLANDO bin AGUS SALIM) dengan Pemohon II (PARAMITA RAHAYU binti DEDY ALAMSYAH) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014. di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. PARHANUDDIN. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

TTD

Drs. PARHANUDDIN.

Hakim Anggota

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

KHALISATUN NISA, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 391.000,-

Salinan yang sama bunyinya,

Batulicin, 21 April 2016

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA.